



**P U T U S A N**

**No. 17 PK/Pid/2015**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara pidana dalam peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terpidana :

Nama : ABDULLAH MUHAMMAD ALKATIRI  
bin MUHAMMAD SAID ALKATIRI;  
Tempat lahir : Banjarmasin;  
Umur / tanggal lahir : 34 tahun/15 Maret 1979;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Komplek Bumi Mas, Jalan Bumi Putra  
No. 36, RT. 009, Kelurahan Pemurus  
Baru, Kecamatan Banjarmasin Selatan,  
Kota Banjarmasin;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Swasta (Direktur CV. RAHMAT MULIA);

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat dakwaan Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri  
Banjarmasin sebagai berikut :

Bahwa ia Terdakwa ABDULLAH MUHAMMAD ALKATIRI bin MUHAMMAD SAID ALKATIRI pada hari Rabu tanggal 14 Maret 2012 atau setidak-tidaknya pada waktu-waktu tertentu dalam bulan Maret 2012, bertempat di kantor CV. Rahmat Mulia di Komplek Darma Praja No. 02 RT. 14 Kelurahan Pemurus Luar, Kecamatan Banjarmasin Selatan, Kota Banjarmasin atau setidak-tidaknya pada tempat-tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banjarmasin, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, dengan tipu muslihat, ataupun dengan rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan sesuatu barang, membuat hutang atau menghapus piutang, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa bermula ketika Terdakwa selaku Direktur CV. Rahmat Mulia bertemu dengan saksi Rita Roswita Effendi yang sedang mencari batu bara karena berdasarkan keterangan saksi Darmanto, PT. Green Energy Capital (PT.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

GEC) dimana saksi Saw Lip Bon sebagai Direktur Utamanya sedang mencari batu bara, lalu saksi Rita Roswita Effendi menyampaikan kabar tersebut kepada Terdakwa, dan mendengar kabar tersebut langsung timbul niat dari Terdakwa untuk mencari keuntungan bagi dirinya sendiri dengan menyanggupi untuk memenuhi permintaan batu bara yang diminta oleh PT. Green Energy Capital (PT. GEC), dimana pada saat PT. Green Energy Capital (PT. GEC) meminta *profil company* dari pihak CV. Rahmat Mulia, Terdakwa mengirimkan *profil Company* perusahaan miliknya yaitu CV. Rahmat Mulia, namun karena PT. Green Energy Capital (PT. GEC) meminta agar dari dilampirkan IUP (Ijin Usaha Pertambangan) dari perusahaan, sedangkan CV. Rahmat Mulia milik Terdakwa tidak memilikinya, maka Terdakwa dengan tipu muslihat membuat seolah-olah perusahaan miliknya didukung oleh PT. Batu Gunung Mulia (PT. BGM) yang mempunyai IUP dengan cara Terdakwa mengirimkan surat pernyataan dukungan dari PT. BGM ke CV. Rahmat Mulia yang ditandatangani oleh H. Elkanidiansyah, SS., serta 1 (satu) rangkap surat perjanjian jual beli batu bara No. 015/MOU-JBBB/III/2012 antara PT. Batu Gunung Mulia (PT. BGM) dengan CV. Rahmat Mulia tertanggal 16 Maret 2012 seolah-olah telah terjadi kerjasama antara PT. BGM dengan CV. Rahmat Mulia milik Terdakwa, dimana yang sebenarnya kedua surat tersebut dibuat oleh Terdakwa dengan memerintahkan Hairufi untuk membuat surat-surat tersebut di kantor Terdakwa dengan menggunakan laptop milik Terdakwa, dan atas tipu muslihat dari Terdakwa tersebut PT. Green Energy Capital (PT. GEC) merasa tertarik untuk bekerja sama dengan CV. Rahmat Mulia dalam jual beli batu bara dan kemudian dibuat perjanjian kerjasama antara PT. Green Energy Capital (PT. GEC) dengan CV. Rahmat Mulia pada tanggal 14 Maret 2012 yang ditandatangani dengan cara pengiriman dokumen perjanjian melalui email, yang pada pokoknya CV. Rahmat Mulia akan menjual batubara kepada PT. Green Energy Capital (PT. GEC) selama satu tahun dengan pengiriman setiap bulan sekitar 40.000 MT, dengan kadar NAR/NET *caloricific value* (ARB) 5200-5300 Kcal/kg dan untuk pembayaran dilakukan dengan cara 50% dibayar setelah batu bara berada di *stockfile* dengan jumlah 25.000 MT, pembayaran 20% dilakukan setelah batubara sebanyak 40.000 MT dan pembayaran 20% setelah ijin *houling* dan 10 % dibayar setelah batu bara dimuat ke MV Star Rainbow dan dokumen telah lengkap;

- Bahwa kemudian untuk memastikan, Saksi Saw Lip Bon selaku Direktur PT Green Energy Capital (PT. GEC) datang ke Banjarmasin untuk bertemu

Hal. 2 dari 26 hal. Put. No. 17 PK/Pid/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Terdakwa untuk memastikan kesiapan Terdakwa dalam memenuhi perjanjian yang telah ditandatangani, dimana dalam pertemuan tersebut Terdakwa mengajak Munajat (DPO) untuk hadir, dan dengan rangkaian kata-kata bohong Terdakwa mengenalkan Munajat kepada saksi Saw Lip Bon sebagai orang yang mewakili pihak *surveyor* PT. SCCI Banjarbaru, dan karena rangkaian dari kata-kata bohong Terdakwa tersebut membuat saksi Saw Lip Bon merasa yakin kalau Terdakwa mampu memenuhi perjanjian jual beli batu bara;

- Bahwa kemudian untuk lebih meyakinkan, Terdakwa menunjukkan kepada saksi Saw Lip Bon batu bara yang berada di *stockfile* KM 94 milik PT. BGM sebanyak 25.000 MT, dimana pada saat menunjukkan batu bara tersebut Terdakwa menyatakan bahwa batu bara tersebut adalah miliknya untuk pemenuhan perjanjian dengan PT. Green Energy Capital (PT. GEC) dan dari dua tumpukan batu bara tersebut Terdakwa menyatakan bahwa tumpukan batu bara tersebut adalah tumpukan batubara kalori tinggi (*high*) dan kalori sedang (*middle*) padahal yang sesungguhnya batu bara tersebut adalah milik PT. BGM yang belum dijual kepada Terdakwa dan kalori dari batu bara tersebut adalah kalori tinggi (*high*) dan kalori rendah (*low*) dan tidak ada kalori sedang (*middle*), namun karena kata-kata Terdakwa sangat meyakinkan sehingga saksi Saw Lip Bon merasa yakin didukung oleh adanya surat *title deed* yang saksi Saw Lip Bon buat dalam bahasa Inggris dan ditandatangani oleh saksi Saw Lip Bon, dimana surat tersebut oleh Terdakwa seolah-olah telah didaftarkan di notaris yaitu notaris saksi Gianto, surat mana pada pokoknya bahwa surat tersebut ditandatangani Terdakwa dengan maksud untuk memberikan keyakinan kepada saksi Saw Lip Bon sebagai bentuk pertanggungjawaban dari CV. Rahmat Mulia terhadap tumpukan batubara sebanyak 25.000 MT yang ada di lokasi *stockfile* KM 94 Binuang, dimana dari surat tersebut diterangkan pada saat batu bara tersebut dilakukan pembayaran oleh pihak PT. GEC sehingga apabila pihak CV. Rahmat Mulia tidak memenuhi kewajibannya untuk melakukan pengangkutan/dikapalkan maka pihak PT. GEC berhak terhadap batubara sebanyak 25.000 MT tersebut;
- Bahwa kemudian karena merasa yakin dengan kata-kata dari Terdakwa, PT. GEC melalui saksi Saw Lip Bon melakukan pembayaran kepada Terdakwa melalui rekening CV. Rahmat Mulia pada Bank Mandiri Jl. Lambung Mangkurat dengan nomor rekening 0310007525028 secara berturut-turut yaitu :

Hal. 3 dari 26 hal. Put. No. 17 PK/Pid/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanggal 20 Maret 2012 ditransfer melalui Bank Citic sebesar US\$ 1,560.000.00 (satu juta lima ratus enam puluh dolar Amerika) untuk pembayaran uang muka sebesar 50% dari nilai kontrak;
- Tanggal 26 Maret 2012 ditransfer melalui Bank Citic sebesar US\$ 104.000.00 (seratus empat ribu dolar Amerika) untuk pembayaran batubara sebesar 20% dari nilai kontrak yang kemudian kekurangannya dikirim kembali pada tanggal 28 Maret 2012;
- Tanggal 28 Maret 2012 ditransfer melalui Bank UBS sebesar US\$ 624.000.00 (enam ratus dua puluh empat ribu dolar Amerika) untuk pembayaran uang batubara sebesar 20% dari nilai kontrak;
- Tanggal 28 Maret 2012 ditransfer melalui Bank UBS sebesar US\$ 520.000.00 (lima ratus dua puluh ribu dolar Amerika) untuk pembayaran kekurangan pada pengiriman/transfer pada tanggal 26 Maret 2012;
- Tanggal 03 April 2012 ditransfer melalui Bank Suisse AG sebesar US\$ 312.000.00 (tiga ratus dua belas ribu dolar Amerika) untuk pelunasan sebesar 312.000.00 (tiga ratus dua belas ribu dolar Amerika) untuk pelunasan sebesar 10% dari nilai kontrak;
- Tanggal 05 April 2012 ditransfer melalui Bank BRI KCK sebesar US\$ 312,000.00 (tiga ratus dua belas ribu dolar Amerika), untuk uang komitmen pengapalan batu bara yang kedua, dimana pembayaran ini dilakukan oleh saksi Saw Lip Bon setelah pengapalan batu bara yang pertama selesai dan dibuatkan addendum kontrak dengan CV. Rahmat Mulia;

Sehingga keseluruhan uang yang telah dikirimkan oleh saksi Saw Lip Bon sebesar US\$ 3,432,000.00 (tiga juta empat ratus tiga puluh dua ribu dolar Amerika);

- Bahwa Terdakwa kemudian melakukan pengiriman batubara kepada PT. GEC, dimana sebelumnya Terdakwa melakukan kerja sama dengan PT. BGM dengan ditandatanganinya kontrak No. 002/BGM-RM/Maret 2012 tertanggal 24 Maret 2012 yang pada pokoknya CV. Rahmat Mulia membeli batubara curah dari PT. BGM dengan jumlah kurang lebih 40.000 MT dengan spesifikasi batu bara non parameter atau batubara *non speck*, dan untuk pemenuhan perjanjian ini PT. BGM telah memenuhi perjanjian tersebut dengan mengirimkan batu bara kurang lebih sebanyak 40.773,510 MT yang terdiri dari batu tua sebanyak 7.292,070 MT dan batu muda sebanyak 32.819,392 MT sedangkan batu *middle* tidak ada, dan berdasarkan hasil pemeriksaan dari *surveyor* PT. SCCI Banjarbaru dalam laporan analisis dalam bentuk report of sampling and analysis dengan report no. BJB 4816

Hal. 4 dari 26 hal. Put. No. 17 PK/Pid/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

QQ yang dibuat tanggal 05 April 2012 nilai Net Calorific value (ARB) 4710, dimana hal ini tidak berkesesuaian dengan apa yang telah dijanjikan oleh Terdakwa kepada PT. GEC yang akan mengirim batu dengan spesifikasi kadar NAR/NET calorific value (ARB) 5200-5300 Kcal/kg, namun Terdakwa tetap mengirimkan batubara tersebut kepada PT. GEC dan untuk menutupi ketidaksesuaian tersebut Terdakwa memerintahkan Munajat untuk membuat laporan hasil analisis seolah-olah batubara tersebut sesuai dengan yang diperjanjikan yaitu dengan surat nomor dan tanggal yang sama seolah-olah dari PT. SCCI dengan hasil yang berbeda yaitu Net Calorific value (ARB) 5319;

- Bahwa setelah batubara sampai di tempat tujuan yaitu di China pada tanggal 18 April 2012 dan setelah dilakukan pemeriksaan oleh surveyor milik pemerintah China yaitu CIQ (*Certificate of Inspection and Quarantine*) yang diterbitkan tanggal 03 Mei 2012, saksi Saw Lip Bon mengetahui bahwa spesifikasi batubara yang dikirim oleh Terdakwa tidak sesuai dengan yang diperjanjikan yaitu nilai Net Calorific value (ARB) hanya 4093 Kcal/kg, sehingga batu bara tersebut ditolak dan tidak bisa digunakan oleh pembeli;
- Akibat perbuatan Terdakwa tersebut, PT. GEC melalui saksi Saw Lip Bon mengalami kerugian sebesar US\$ 4,112,000.00 (empat juta seratus dua belas ribu dolar Amerika) atau sekitar Rp38.241.600.000,00 (tiga puluh delapan milyar dua ratus empat puluh satu juta enam ratus ribu rupiah) atau setidak-tidaknya dalam jumlah tersebut;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Atau

Kedua :

Bahwa ia Terdakwa ABDULLAH MUHAMMAD ALKATIRI bin MUHAMMAD SAID ALKATIRI pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diuraikan dalam dakwaan Pertama di atas, secara melawan hukum, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa bermula ketika Terdakwa selaku Direktur CV. Rahmat Mulia bertemu dengan saksi Rita Roswita Effendi yang sedang mencari batu bara karena berdasarkan keterangan saksi Darmanto, PT. Green Energy Capital (PT. GEC) dimana saksi Saw Lip Bon sebagai Direktur Utamanya sedang mencari

Hal. 5 dari 26 hal. Put. No. 17 PK/Pid/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

batu bara, lalu saksi Rita Roswita Effendi menyampaikan kabar tersebut kepada Terdakwa, dan mendengar kabar tersebut Terdakwa menyanggupi untuk memenuhi permintaan batu bara yang diminta oleh PT. Green Energy Capital (PT. GEC), dimana pada saat PT. Green Energy Capital (PT. GEC) meminta *profil company* dari pihak CV. Rahmat Mulia, Terdakwa mengirimkan *profil Company* perusahaan miliknya yaitu CV. Rahmat Mulia, namun karena PT. Green Energy Capital (PT. GEC) meminta agar dari dilampirkan IUP dari perusahaan, sedangkan CV. Rahmat Mulia milik Terdakwa tidak memilikinya, maka Terdakwa mengirimkan surat pernyataan dukungan dari PT. Batu Gunung Mulia (PT. BGM) ke CV. Rahmat Mulia yang ditandatangani oleh H. Elkanidiansyah, SS., serta 1 (satu) rangkap surat perjanjian jual beli batu bara No. 015/MOU-JBBB/III/2012 antara PT. Batu Gunung Mulia (PT. BGM) dengan CV. Rahmat Mulia tertanggal 16 Maret 2012 seolah-olah telah terjadi kerjasama antara PT. Batu Gunung Mulia (PT. BGM) dengan CV. Rahmat mulia milik Terdakwa, dimana yang sebenarnya kedua surat tersebut dibuat oleh Terdakwa dengan memerintahkan Hairufi untuk membuat surat-surat tersebut di kantor Terdakwa dengan menggunakan laptop milik Terdakwa, dan PT. Green Energy Capital (PT.GEC) merasa tertarik untuk bekerja sama dengan CV. Rahmat Mulia dalam jual beli batu bara dan kemudian dibuat perjanjian kerjasama antara PT. Green Energy Capital dengan CV. Rahmat Mulia pada tanggal 14 Maret 2012 yang ditandatangani dengan cara pengiriman dokumen perjanjian melalui email, yang pada pokoknya CV. Rahmat Mulia akan menjual batubara kepada PT. GEC selama satu tahun dengan pengiriman setiap bulan sekitar 40.000 MT, dengan kadar NAR/NET *caloricific value* (ARB) 5200-5300 Kcal/kg dan untuk pembayaran dilakukan dengan cara 50% dibayar setelah batu bara berada di stockfile dengan jumlah 25.000 MT, pembayaran 20% dilakukan setelah batubara sebanyak 40.000 MT dan pembayaran 20% setelah ijin *houling* dan 10 % dibayar setelah batu bara dimuat ke MV Star Rainbow dan dokumen telah lengkap;

- Bahwa kemudian untuk memastikan, Saksi Saw Lip Bon selaku Direktur PT Green Energy Capital datang ke Banjarmasin untuk bertemu dengan Terdakwa untuk memastikan kesiapan Terdakwa dalam memenuhi perjanjian yang telah ditandatangani, dimana dalam pertemuan tersebut Terdakwa mengajak Munajat (DPO) untuk hadir, dan Terdakwa mengenalkan Munajat kepada saksi Saw Lip Bon sebagai orang yang mewakili pihak surveyor PT.

Hal. 6 dari 26 hal. Put. No. 17 PK/Pid/2015

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SCCI Banjarbaru, dan karena itu membuat saksi Saw Lip Bon merasa yakin kalau Terdakwa mampu memenuhi perjanjian jual beli batu bara;

- Bahwa kemudian Terdakwa menunjukkan kepada saksi Saw Lip Bon batu bara yang berada di *stockfile* KM 94 milik PT. BGM sebanyak 25.000 MT, dimana pada saat menunjukkan batu bara tersebut Terdakwa menyatakan bahwa batu bara tersebut adalah miliknya untuk pemenuhan perjanjian dengan PT. GEC dan dari dua tumpukan batu bara tersebut Terdakwa menyatakan bahwa tumpukan batu bara tersebut adalah tumpukan batu bara kalori tinggi (*high*) dan kalori sedang (*middle*), sehingga saksi Saw Lip Bon merasa yakin didukung oleh adanya surat title deed yang saksi Saw Lip Bon buat dalam bahasa Inggris dan ditandatangani oleh saksi Saw Lip Bon, dimana surat tersebut oleh Terdakwa telah didaftarkan di notaris yaitu notaris saksi Gianto, surat mana pada pokoknya bahwa surat tersebut ditandatangani Terdakwa dengan maksud untuk memberikan keyakinan kepada saksi Saw Lip Bon sebagai bentuk pertanggungjawaban dari CV. Rahmat Mulia terhadap tumpukan batubara sebanyak 25.000 MT yang ada di lokasi *stockfile* KM 94 Binuang, dimana dari surat tersebut diterangkan pada saat batu bara tersebut dilakukan pembayaran oleh pihak PT. GEC sehingga apabila pihak CV. Rahmat Mulia tidak memenuhi kewajibannya untuk melakukan pengangkutan/dikapalkan maka pihak PT. GEC berhak terhadap batubara sebanyak 25.000 MT tersebut;
- Bahwa kemudian karena merasa yakin dengan kata-kata dari Terdakwa, PT. GEC melalui saksi Saw Lip Bon melakukan pembayaran kepada Terdakwa melalui rekening CV. Rahmat Mulia pada Bank Mandiri Jl. Lambung Mangkurat dengan nomor rekening 0310007525028 secara berturut-turut yaitu :
  - Tanggal 20 Maret 2012 ditransfer melalui Bank Citic sebesar US\$ 1,560.000.00 (satu juta lima ratus enam puluh dolar Amerika) untuk pembayaran uang muka sebesar 50% dari nilai kontrak;
  - Tanggal 26 Maret 2012 ditransfer melalui Bank Citic sebesar US\$ 104.000.00 (seratus empat ribu dolar Amerika) untuk pembayaran batubara sebesar 20% dari nilai kontrak yang kemudian kekurangannya dikirim kembali pada tanggal 28 Maret 2012;
  - Tanggal 28 Maret 2012 ditransfer melalui Bank UBS sebesar US\$ 624.000.00 (enam ratus dua puluh empat ribu dolar Amerika) untuk pembayaran uang batubara sebesar 20% dari nilai kontrak;

Hal. 7 dari 26 hal. Put. No. 17 PK/Pid/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanggal 28 Maret 2012 ditransfer melalui Bank UBS sebesar US\$ 520.000.00 (lima ratus dua puluh ribu dolar Amerika) untuk pembayaran kekurangan pada pengiriman/transfer pada tanggal 26 Maret 2012;
- Tanggal 03 April 2012 ditransfer melalui Bank Suisse AG sebesar US\$ 312.000.00 (tiga ratus dua belas ribu dolar Amerika) untuk pelunasan sebesar 312.000.00 (tiga ratus dua belas ribu dolar Amerika) untuk pelunasan sebesar 10% dari nilai kontrak;
- Tanggal 05 April 2012 ditransfer melalui Bank BRI KCK sebesar US\$ 312.000.00 (tiga ratus dua belas ribu dolar Amerika), untuk uang komitmen pengapalan batu bara yang kedua, dimana pembayaran ini dilakukan oleh saksi Saw Lip Bon setelah pengapalan batu bara yang pertama selesai dan dibuatkan addendum kontrak dengan CV. Rahmat Mulia;

Sehingga keseluruhan uang yang telah dikirimkan oleh saksi Saw Lip Bon sebesar US\$ 3,432,000.00 (tiga juta empat ratus tiga puluh dua ribu dolar Amerika);

- Bahwa setelah Terdakwa menerima kiriman uang pembayaran batu bara dari saksi Saw Lip Bon, kemudian timbul niat Terdakwa untuk mengambil keuntungan bagi dirinya sendiri dengan cara Terdakwa melakukan pengiriman batubara kepada PT. GEC namun batu bara yang dikirim oleh Terdakwa spesifikasinya tidak sesuai dengan yang telah diperjanjikan dengan PT. GEC melainkan Terdakwa membeli batu bara curah non spesifikasi kepada PT. BGM sesuai dengan kontrak No. 002/BGM-RM/Maret 2012 tertanggal 24 Maret 2012 yang pada pokoknya CV. Rahmat Mulia membeli batubara curah dari PT. BGM dengan jumlah kurang lebih 40.000 MT dengan spesifikasi batu bara non parameter atau batubara non speck, dan untuk pemenuhan perjanjian ini PT. BGM telah memenuhi perjanjian tersebut dengan mengirimkan batu bara kurang lebih sebanyak 40.773,510 MT yang terdiri dari batu tua sebanyak 7.292,070 MT dan batu muda sebanyak 32.819,392 MT sedangkan batu middle tidak ada, dan berdasarkan hasil pemeriksaan dari surveyor PT. SCCI Banjarbaru dalam laporan analisis dalam bentuk *report of sampling and analysis* dengan report No. BJB 4816 QQ yang dibuat tanggal 05 April 2012 nilai Net Calorific value (ARB) 4710, dimana hal ini tidak berkesesuaian dengan apa yang telah dijanjikan oleh Terdakwa kepada PT. GEC yang akan mengirim batu dengan spesifikasi kadar NAR/NET calorific value (ARB) 5200-5300 Kcal/kg, namun Terdakwa tetap mengirimkan batubara tersebut kepada PT. GEC dan untuk menutupi ketidaksesuaian tersebut Terdakwa memerintahkan Munajat untuk membuat

Hal. 8 dari 26 hal. Put. No. 17 PK/Pid/2015





laporan hasil analisis seolah-olah batubara tersebut sesuai dengan yang diperjanjikan;

- Bahwa setelah batubara sampai di tempat tujuan yaitu di China pada tanggal 18 April 2012 dan setelah dilakukan pemeriksaan oleh surveyor milik pemerintah China yaitu CIQ (*Certificate of Inspection and Quarantine*) yang diterbitkan tanggal 03 Mei 2012, saksi Saw Lip Bon mengetahui bahwa spesifikasi batubara yang dikirim oleh Terdakwa tidak sesuai dengan yang diperjanjikan yaitu nilai *Net Calorific value* (ARB) hanya 4093 Kcal/kg, sehingga batu bara tersebut ditolak dan tidak bisa digunakan oleh pembeli;
- Akibat perbuatan Terdakwa tersebut, PT. GEC melalui saksi Saw Lip Bon mengalami kerugian sebesar US\$ 4,112,000.00 (empat juta seratus dua belas ribu dolar Amerika) atau sekitar Rp38.241.600.000,00 (tiga puluh delapan milyar dua ratus empat puluh satu juta enam ratus ribu rupiah) atau setidak-tidaknya dalam jumlah tersebut;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Membaca tuntutan Jaksa/Penuntut Umum tanggal 25 Maret 2013 yang isinya adalah sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ABDULLAH MUHAMMAD ALKATIRI bin MUHAMMAD SAID ALKATIRI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan", sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar pasal 378 KUHP dalam dakwaan Pertama Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ABDULLAH MUHAMMAD ALKATIRI bin MUHAMMAD SAID ALKATIRI dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan dikurangkan selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) lembar asli *Certificate of Sampling and Analysis* (COA) dengan nomor sertifikat : BJB 4816 QQ yang diterbitkan oleh PT. Surveyor CCI Banjarbaru pada tanggal 05 April 2012;
  - 1 (satu) lembar asli *Report of Sampling and Analysis* (ROA) dengan nomor : BJB 4771 QM yang diterbitkan oleh PT. Surveyor CCI Banjarbaru pada tanggal 20 Maret 2012;
  - 1 (satu) lembar asli *Report of Sampling and Analysis* (ROA) additional dengan nomor : BJB 4771 QM yang diterbitkan oleh PT. Surveyor CCI Banjarbaru pada tanggal 22 Maret 2012;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar asli *Report of Sampling and Analysis* (ROA) dengan nomor : BJB 4799 QM yang diterbitkan oleh PT. Surveyor CCI Banjarbaru pada tanggal 26 Maret 2012;
- 1 (satu) lembar asli *Report of Sampling and Analysis* (ROA) additional dengan nomor : BJB 4779 QM yang diterbitkan oleh PT. Surveyor CCI Banjarbaru pada tanggal 28 Maret 2012 dengan hasil *test Net Calorific value* 5400 Kcal/kg;
- 1 (satu) bundel foto copy Keputusan Bupati Tapin Nomor : 188.45/090/KUM/2010 tanggal 19 Juli 2010 tentang Persetujuan Perpanjangan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi kepada PT. Batu Gunung Mulia;
- 1 (satu) bundel foto copy bukti transfer uang pembayaran pembelian batu bara dari perusahaan Green Energy Capital Limited kepada pihak CV. Rahmat Mulia Banjarmasin dengan nomor rekening Bank Mandiri 0310007525028 atas nama CV. Rahmat Mulia dengan total uang sejumlah \$ 3.432.000 (tiga juta empat ratus tiga puluh dua dolar Amerika);
- 1 (satu) lembar foto copy sertifikat hasil analisis batu bara yang diterbitkan oleh pemerintah Republik China (*Entry-Exit Inspection and Quarantine of the people's Republic of China*) dengan nomor 320700112009032 yang diterbitkan tanggal 03 Mei 2012;
- 2 (dua) lembar title deed (akta peralihan kepemilikan) barang berupa batu bara sejumlah 25.000 MT dari pihak penjual CV. Rahmat Mulia kepada pihak pembeli Green Energy Capital Limited (hasil *print out* dari *email* Saw Lip Bon);
- 1 (satu) bundel perjanjian jual beli batu bara nomor : 53005200 NAR Ref.RM/GEC tanggal 14 Maret 2012 antara CV. Rahmat Mulia dengan Green Energy Capital Limited;
- 1 (satu) bundel *Company profile* (profil perusahaan) CV. Rahmat Mulia yang dibuat oleh pihak CV. Rahmat Mulia dengan alamat Jl. Sutoyo S gang Imam Bonjol RT. 32 Banjarmasin (*print out* dari email yang dikirim oleh CV. Rahmat Mulia ke email Saw Lip Bon);
- 1 (satu) bundel *memorandum of understanding* (nota kesepakatan) Jual Beli batubara No. 015/MoU-JBBB/III/2012 antara PT. Gunung Batu Mulia (penjual) dengan CV. Rahmat Mulia (pembeli) yang ditandatangani tanggal 16 Maret 2012 (*print out* dari *email* yang dikirim oleh CV. Rahmat Mulia ke email Saw Lip Boon);

Hal. 10 dari 26 hal. Put. No. 17 PK/Pid/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar surat pernyataan dari PT. Batu Gunung Mulia yang isi suratnya antara lain bahwa PT. Batu Gunung Mulia menyetujui penjualan 40.000 MT (empat puluh ribu metric ton) batu bara yang terdiri dari batubara yang berkalori *high* dan *middle* kepada CV. Rahmat Mulia dan Green Energy Capital Limited tanggal 14 Maret 2012;
- 1 (satu) lembar asli *Certificate of Sampling and Analysis* (COA) dengan nomor sertifikat : BJB 4816 QQ yang diterbitkan oleh PT. Surveyor CCI Banjarbaru pada tanggal 05 April 2012;
- 1 (satu) lembar asli *form of stockfile inspection* (Formulir pemeriksaan *stockfile*) nomor job : BJB 4771 QM atas nama client CV. Rahmat Mulia yang diterbitkan oleh PT. Surveyor CCI Banjarbaru dengan tanggal surat 17 Maret 2012;
- 1 (satu) lembar asli *form of stockfile inspection* (Formulir pemeriksaan *stockfile*) nomor job : BJB 4799 QM atas nama client CV. Rahmat Mulia yang diterbitkan oleh PT. Surveyor CCI Banjarbaru dengan tanggal surat 24 Maret 2012;
- 1 (satu) lembar asli surat tanda terima penyerahan dokumen berupa *Certificate of weight* BJB 4816 QQ, *certificate of Hold Cleanliness* BJB 4816 QQ dan draft survey Report BJB 4816 QQ dari Surveyor CCI Banjarbaru kepada CV. Rahmat Mulia dengan tanggal surat 05 April 2012;
- 1 (satu) lembar asli surat tanda terima penyerahan dokumen berupa *certificate of MV*. Star Sea Rainboe dari PT. Surveyor CCI Banjarbaru kepada CV. Rahmat Mulia dengan tanggal surat 07 April 2012;
- Surat perjanjian jual Beli Batu bara antara PT. Batu Gunung Mulia dengan CV. Rahmat Mulia nomor : 002/BGM-RM/Maret 2012 tanggal 24 Maret 2012;

Tetap terlampir dalam berkas perkara

- Uang sebanyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dari rekening PT. Batu Gunung Mulia pada Bank Mandiri cabang Banjarbaru nomor rekening 03100135555;
- 1 (satu) unit mobil Honda CRV warna hitam putih Mutiara nomor Polisi DA 7979 RM, nomor rangka MHRRE3850Aj005283 Nomor mesin K24Z14825230 STNK nomor 01166660/KS/2012 atas nama STNK Hidayaturrahman;

Dikembalikan kepada PT. Green Energy Capital melalui saksi Saw Lip Boon;

Hal. 11 dari 26 hal. Put. No. 17 PK/Pid/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin No. 50/Pid.B/2013/PN.BJM., tanggal 08 April 2013 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa ABDULLAH MUHAMMAD ALKATIRI bin MUHAMMAD SAID ALKATIRI (Alm) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PENIPUAN" ;
2. Menjatuhkan pidana pada Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan ;
3. Menetapkan masa penahanan yang dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap dalam tahanan ;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit mobil Honda CRV dengan Nopol. DA 7979 RM dikembalikan pada yang berhak yaitu Hidayatur Rahman ;
  - uang sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dikembalikan pada Terdakwa ABDULLAH MUHAMMAD ALKATIRI ;
  - Surat bukti yang lain yaitu :
    - 1 (satu) lembar asli *Certificate of Sampling and Analysis* (COA) dengan nomor sertifikat : BJB 4816 QQ yang diterbitkan oleh PT. Surveyor CCI Banjarbaru pada tanggal 05 April 2012 ;
    - 1 (satu) lembar asli *Report of Sampling and Analysis* (ROA) dengan nomor sertifikat : BJB 4771 QM yang diterbitkan oleh PT. Surveyor CCI Banjarbaru pada tanggal 20 Maret 2012 ;
    - 1 (satu) lembar asli *Report of Sampling and Analysis* (ROA) additional dengan nomor sertifikat : BJB 4771 QM yang diterbitkan oleh PT. Surveyor CCI Banjarbaru pada tanggal 22 Maret 2012 ;
    - 1 (satu) lembar asli *Report of Sampling and Analysis* (ROA) dengan nomor sertifikat : BJB 4799 QM yang diterbitkan oleh PT. Surveyor CCI Banjarbaru pada tanggal 26 Maret 2012 ;
    - 1 (satu) lembar asli *Report of Sampling and Analysis* (ROA) additional dengan nomor sertifikat : BJB 4799 QM yang diterbitkan oleh PT. Surveyor CCI Banjarbaru pada tanggal 28 Maret 2012 dengan hasil test Net Caloriefic value 5400 Kcal/kg;
    - 1 (satu) bundel foto copy Keputusan Bupati Tapin Nomor : 188.45/090/KUM/2010 tanggal 19 Juli 2010 tentang Persetujuan

Hal. 12 dari 26 hal. Put. No. 17 PK/Pid/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perpanjangan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi kepada PT. Batu Gunung Mulia.;

- 1 (satu) bundel foto copy bukti-bukti transfer uang pembayaran pembelian batubara dari perusahaan Green Energy Capital Limited kepada pihak CV. Rahmat Mulia Banjarmasin dengan nomor rekening Bank Mandiri 0310007525028 atas nama CV. Rahmat Mulia dengan total uang sejumlah \$ 3.432.000,- (tiga juta empat ratus tiga puluh dua dolar Amerika).;
- 1 (satu) lembar foto copy sertifikat hasil analisis batu bara yang diterbitkan oleh Pemerintah Republik China (*Entry-Exit Inspection and Quarantine of the people's Republic of China*) dengan nomor 320700112009032 yang diterbitkan tanggal 3 Mei 2012.;
- 2 (dua) lembar title deed (akta peralihan kepemilikan) barang berupa batu bara sejumlah 25.000 MT dari pihak penjual CV. Rahmat Mulia kepada pihak pembeli Green Energy Capital Limited (hasil *print out* dari email Saw Lip Bon).;
- 1 (satu) bundel perjanjian jual beli batu bara nomor: 5300-5200 NAR Ref.RM/GEC tanggal 14 Maret 2012 antara CV. Rahmat Mulia dengan Green Energy Capital Limited.;
- 1 (satu) bundel Company profile (Profil Perusahaan) CV. Rahmat Mulia yang dibuat oleh pihak CV. Rahmat Mulia dengan alamat Jalan Sutoyo S gang Imam Bonjol RT. 32 Banjarmasin (Print out dari email yang dikirim oleh CV. Rahmat Mulia ke email Saw Lip Boon).;
- 1 (satu) bundel memorandum of understanding (nota kesepakatan) Jual Beli Batu Bara No. 015/MoU-JBBB/III/2012 antara PT. Batu Gunung Mulia (penjual) dengan CV. Rahmat Mulia (pembeli) yang ditandatangani tanggal 16 Maret 2012 (print out dari email yang dikirim oleh CV. Rahmat Mulia ke email Saw Lip Boon).;
- 1 (satu) lembar surat pernyataan dari PT. Batu Gunung Mulia yang isi suratnya antara lain bahwa PT. Batu Gunung Mulia yang isi suratnya antara lain bahwa menyetujui penjualan 40.000 MT (empat puluh ribu metric ton) batu bara yang terdiri dari batu bara yang berkalori *high* dan *middle* kepada CV. Rahmat Mulia dan Green Energy Capital Limited tanggal 14 Maret 2012.;
- 1 (satu) lembar asli *Certificate of Sampling and Analysis* (COA) dengan nomor sertifikat : BJB 4816 QQ yang diterbitkan oleh PT. Surveyor CCI Banjarbaru pada tanggal 05 April 2012.;

Hal. 13 dari 26 hal. Put. No. 17 PK/Pid/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar asli form of *stockfile* inspection (Formulir pemeriksaan *stockfile*) nomor job : BJB 4771 QM atas nama client CV. Rahmat Mulia yang diterbitkan oleh PT. Surveyor CCI Banjarbaru dengan tanggal surat 17 Maret 2012 ;
- 1 (satu) lembar asli *form of stockfile inspection* (Formulir pemeriksaan *stockfile*) nomor job : BJB 4799 QM atas nama client CV. Rahmat Mulia yang diterbitkan oleh PT. Surveyor CCI Banjarbaru dengan tanggal surat 24 Maret 2012 ;
- 1 (satu) lembar asli surat tanda terima penyerahan dokumen berupa *Certificate of weight* BJB 4816 QQ, *certificate of Hold of Cleanliness* BJB QQ dan draft survey Report BJB 4816 QQ dari Surveyor CCI Banjarbaru kepada CV. Rahmat Mulia dengan tanggal surat 05 April 2012;
- 1 (satu) lembar asli surat tanda terima penyerahan dokumen berupa *certificate of MV*. Star Sea Rainboe dari PT. Suveyor CCI Banjarbaru kepada CV. Rahmat Mulia dengan tanggal surat 07 April 2012;
- Surat Perjanjian Jual Beli Batu bara antara PT. Batu Gunung Mulia dengan CV. Rahmat Mulia nomor 002/BGM-RM/Maret 2012 tanggal 24 Maret 2012;

Agar terlampir dalam berkas perkara;

6. Membebani Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Banjarmasin No. 38/PID/2013/PT.BJM., tanggal 20 Juni 2013 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin tanggal 08 April 2013, Nomor 50/Pid.B/2013/PN.Bjm., yang dimintakan banding tersebut sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan pada Terdakwa sehingga amar selengkapya berbunyi :

1. Menyatakan Terdakwa ABDULLAH MUHAMMAD ALKATIRI bin MUHAMMAD SAID ALKATIRI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PENIPUAN";
2. Menjatuhkan pidana pada Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penahanan yang dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap dalam tahanan;

Hal. 14 dari 26 hal. Put. No. 17 PK/Pid/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit mobil Honda CRV dengan Nopol DA 7979 RM dikembalikan pada yang berhak yaitu Hidayatur Rahman ;
- uang sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dikembalikan pada Terdakwa ABDULLAH MUHAMMAD ALKATIRI ;
- Surat bukti yang lain yaitu :
  - 1 (satu) lembar asli *Certificate of Sampling and Analysis* (COA) dengan nomor sertifikat : BJB 4816 QQ yang diterbitkan oleh PT. Surveyor CCI Banjarbaru pada tanggal 05 April 2012 ;
  - 1 (satu) lembar asli *Report of Sampling and Analysis* (ROA) dengan nomor sertifikat : BJB 4771 QM yang diterbitkan oleh PT. Surveyor CCI Banjarbaru pada tanggal 20 Maret 2012 ;
  - 1 (satu) lembar asli *Report of Sampling and Analysis* (ROA) additional dengan nomor sertifikat : BJB 4771 QM yang diterbitkan oleh PT. Surveyor CCI Banjarbaru pada tanggal 22 Maret 2012 ;
  - 1 (satu) lembar asli *Report of Sampling and Analysis* (ROA) dengan nomor sertifikat : BJB 4799 QM yang diterbitkan oleh PT. Surveyor CCI Banjarbaru pada tanggal 26 Maret 2012 ;
  - 1 (satu) lembar asli *Report of Sampling and Analysis* (ROA) additional dengan nomor sertifikat : BJB 4799 QM yang diterbitkan oleh PT. Surveyor CCI Banjarbaru pada tanggal 28 Maret 2012 dengan hasil test Net Calorific value 5400 Kcal/kg;
  - 1 (satu) bundel foto copy Keputusan Bupati Tapin Nomor : 188.45/090/KUM/2010 tanggal 19 Juli 2010 tentang Persetujuan Perpanjangan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi kepada PT. Batu Gunung Mulia.;
  - 1 (satu) bundel foto copy bukti-bukti transfer uang pembayaran pembelian batubara dari perusahaan Green Energy Capital Limited kepada pihak CV. Rahmat Mulia Banjarmasin dengan nomor rekening Bank Mandiri 0310007525028 atas nama CV. Rahmat Mulia dengan total uang sejumlah US\$ 3.432.000. (tiga juta empat ratus tiga puluh dua dolar Amerika) ;
  - 1 (satu) lembar foto copy sertifikat hasil analisis batu bara yang diterbitkan oleh Pemerintah Republik China (*Entry-Exit Inspection and Quarantine of the people's Republic of China*) dengan nomor 320700112009032 yang diterbitkan tanggal 03 Mei 2012 ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) lembar title deed (akta peralihan kepemilikan) barang berupa batu bara sejumlah 25.000 MT dari pihak penjual CV. Rahmat Mulia kepada pihak pembeli Green Energy Capital Limited (hasil *print out* dari *email* Saw Lip Bon) ;
- 1 (satu) bundel perjanjian jual beli batu bara nomor: 5300-5200 NAR Ref.RM/GEC tanggal 14 Maret 2012 antara CV. Rahmat Mulia dengan Green Energy Capital Limited ;
- 1 (satu) bundel Company profile (Profil Perusahaan) CV. Rahmat Mulia yang dibuat oleh pihak CV. Rahmat Mulia dengan alamat Jalan Sutoyo S gang Imam Bonjol RT. 32 Banjarmasin (Print out dari email yang dikirim oleh CV. Rahmat Mulia ke email Saw Lip Boon) ;
- 1 (satu) bundel memorandum of understanding (nota kesepakatan) Jual Beli Batu Bara No. 015/MoU-JBBB/III/2012 antara PT. Batu Gunung Mulia (penjual) dengan CV. Rahmat Mulia (pembeli) yang ditandatangani tanggal 16 Maret 2012 (*print out* dari email yang dikirim oleh CV. Rahmat Mulia ke *email* Saw Lip Boon);
- 1 (satu) lembar surat pernyataan dari PT. Batu Gunung Mulia yang isi suratnya antara lain bahwa PT. Batu Gunung Mulia yang isi suratnya antara lain bahwa menyetujui penjualan 40.000 MT (empat puluh ribu metric ton) batu bara yang terdiri dari batu bara yang berkalori *high* dan *midle* kepada CV. Rahmat Mulia dan Green Energy Capital Limited tanggal 14 Maret 2012;
- 1 (satu) lembar asli *Certificate of Sampling and Analysis* (COA) dengan nomor sertifikat : BJB 4816 QQ yang diterbitkan oleh PT. Surveyor CCI Banjarbaru pada tanggal 05 April 2012;
- 1 (satu) lembar asli form of *stockfile* inspection (Formulir pemeriksaan *stockfile*) nomor job : BJB 4771 QM atas nama client CV. Rahmat Mulia yang diterbitkan oleh PT. Surveyor CCI Banjarbaru dengan tanggal surat 17 Maret 2012 ;
- 1 (satu) lembar asli *form of stockfile inspection* (Formulir pemeriksaan *stockfile*) nomor job : BJB 4799 QM atas nama client CV. Rahmat Mulia yang diterbitkan oleh PT. Surveyor CCI Banjarbaru dengan tanggal surat 24 Maret 2012 ;
- 1 (satu) lembar asli surat tanda terima penyerahan dokumen berupa *Certificate of weight* BJB 4816 QQ, *certificate of Hold of Cleanliness* BJB QQ dan draft survey Report BJB 4816 QQ dari Surveyor CCI

Hal. 16 dari 26 hal. Put. No. 17 PK/Pid/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Banjarbaru kepada CV. Rahmat Mulia dengan tanggal surat 05 April 2012;

- 1 (satu) lembar asli surat tanda terima penyerahan dokumen berupa certificate of MV. Star Sea Rainboe dari PT. Suveyor CCI Banjarbaru kepada CV. Rahmat Mulia dengan tanggal surat 07 April 2012;
- Surat Perjanjian Jual Beli Batu bara antara PT. Batu Gunung Mulia dengan CV. Rahmat Mulia nomor 002/BGM-RM/Maret 2012 tanggal 24 Maret 2012;

Agar terlampir dalam berkas perkara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam peradilan tingkat banding ditetapkan sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca putusan Mahkamah Agung RI No. 1039 K/Pid/2013 tanggal 09 Oktober 2013 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Banjarmasin dan Pemohon Kasasi II/Terdakwa : ABDULLAH MUHAMMAD ALKATIRI bin MUHAMMAD SAID ALKATIRI;

Membebaskan Pemohon Kasasi II/Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca surat permohonan peninjauan kembali tertanggal 18 Juli 2014 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banjarmasin pada tanggal 11 Desember 2014 dari ABDULLAH MUHAMMAD ALKATIRI bin MUHAMMAD SAID ALKATIRI sebagai Terpidana, yang memohon agar putusan Mahkamah Agung tersebut dapat ditinjau kembali ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Mahkamah Agung tersebut telah diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 03 Desember 2013 dengan demikian putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa berdasarkan bukti baru (novum) ditemukan fakta baik melalui keterangan saksi Saw Lip Bon (hal 17 dari 47 halaman, No. 50/Pid.B/2013/PN.Bjm) bahwa saksi selaku Direktur PT. CEG yang mengatur dan mengawasi perjanjian jual beli batubara antara CV. Rahmat Mulia dan PT. GEC sedangkan saksi Alan sebagai wakil Direktur yang tugasnya

Hal. 17 dari 26 hal. Put. No. 17 PK/Pid/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencari sumber-sumber mineral untuk perusahaan dan menandatangani kontrak kerjasama dari mana sumber mineral tersebut berada serta Bahwa pada awalnya Saw Lip Boon yang bertindak sebagai Direktur PT. GEC (Green Energy Capital) melakukan pembelian batu bara sejumlah 8000 MT pada CV. Rahmat Mulia (Hal 33 dari 47 halaman No. 50/Pid.B/2013/PN.Bjm) dikaitkan dengan email (Lampiran I) yang saat ini dihadirkan berupa Print saudara Saw Lip Bon pada hari Minggu tanggal 15 April 2012 yang menyatakan bahwa Saw Lip Bon merupakan seorang Kontrak Manajer dimana Saw Lip Bon menjembatani untuk Konfirmasi dari pembeli yakni Pihak *Green Energi Capital* (GEC) untuk *shipment* kedua yang dalam hal ini Ibu Rita Roswita Effendi merupakan anak buah dari saudara Saw Lip Bon yang dalam hal ini dibuktikan dari Kalimat email tersebut bahwa pasukan saya (Bu Rita, Senen, Irawan/Donal) akan kembali ke Banjar untuk fasilitas ini *shipment* kedua. Jadi tidak benar dakwaan saudara Jaksa Penuntut Umum bahwa saudara Saw Lip Bon, Ibu Rita Roswita Effendi dan Darmanto merupakan bagian dari PT *Green Energi Capital*;

Fakta hukum berdasarkan UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Anggaran dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) memuat sekurang-kurangnya pada huruf F yakni nama jabatan dan jumlah anggota Direksi dan Dewan Komisaris. Menurut undang-undang, mengingat Direksi merupakan organ perseroan istilah Direksi sudah cukup untuk menyebut para Direktur. Direktur diangkat dan diberhentikan dengan persetujuan dari Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) yang kemudian dilaporkan kepada Menteri Hukum dan HAM untuk dicatatkan dalam daftar wajib perusahaan atas pergantian direktur. Dalam pengangkatan direktur diusulkan oleh anggota RUPS yang memiliki wewenang untuk mengusulkan Direktur. Apabila PT. Green Energy Capital merupakan perusahaan dari Luar Negeri hendaknya PT. GEC menurut Pasal 2 ayat (2) Kemenperindag 121/2002, perusahaan asing memiliki kewajiban untuk menyampaikan LKTP yang antara lain dalam huruf B Perusahaan asing yang melakukan kegiatan usaha di wilayah Negara Republik Indonesia menurut perundang-undangan yang berlaku, serta berwenang untuk mengadakan perjanjian dari kontrak yang ditandatangani tanggal 14 Maret 2012 ( lampiran 2) yaitu Penjual yakni Abdullah Alkatiri, pembeli yakni Feng Liu, Alan dan kontrak manajer yakni saudara Saw Lip Bon dari L.B Recources Limited juga saudara Darmanto Sudarsono yang juga menerima fee 10 dan kemudian dikuatkan lagi pada Pasal 6 Kontrak No. 5300-5200 NAR RefRM/GEC tentang Kualitas dan

Hal. 18 dari 26 hal. Put. No. 17 PK/Pid/2015

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah penentuan ayat 2 yakni” Pembeli menggunakan jasa L.B. Resources Limited untuk mengelola dan mengawasi pelaksanaan yang tepat dari kontrak ini...”sehingga dalam hal ini semakin jelas lah saudara Saw Lip Bon bukan merupakan Direktur pada PT. GEC;

- Bahwa berdasarkan bukti baru (novum) terungkap bahwa pada tanggal 5 April 2012 bukti transfer pengiriman (lampiran 3) melalui rekening Mandiri atas Nama Darmanto Sudarsono No. Rek.101.000.6645.574 validasi 03100 0310029 0310040 tanggal 05/04/2012 9:29:01 AM 2111 sebesar Rp72.896.000,00 dan 10 April 2012 bukti transfer pengiriman melalui rekening Mandiri atas Nama Darmanto Sudarsono No. Rek 101.000 .6645. 574 validasi 03100 0310054 0310040 tanggal 10/04/2012 9:17:00 AM 2111 sebesar Rp72.160.000,00 Bahwa adapun uang tersebut merupakan pembayaran fee 10% untuk pengiriman batubara tersebut kepada Darmanto Sudarsono;
- Bahwa Novum yang selanjutnya adalah Fakta Hukum PT. SCCI Banjarbaru merupakan pihak yang ditunjuk oleh pembeli dan penjual sebagaimana pada *Clause 6 Quality and Quantity Determination* (Pasal 6 kualitas dan Kuantitas jumlah Penentuan) Kontrak No. 5300-5200NAR Ref. RM/GEC ayat (1) yang menyebutkan *The buyer will appointed SCCI or an independent surveyor, as nominated by buyer, at seller cost, to conduct sampling and analysis of coal shipment at port of loading* yang terjemahan bebasnya” Pembeli akan menunjuk PT. Surveyor CCI (SCCI) atau surveyor independen, seperti yang diusulkan pembeli dengan biaya penjual, untuk melakukan sampling dan analisis pengiriman batubara di pelabuhan muat” sehingga dalam hal ini sangat jelas bahwa SCCI merupakan penunjukan dari PT. GEC yang walaupun pemohon mengajukan penawaran surveyor dalam hal ini yang menunjuk tetap pihak pembeli bukan yang didakwakan saudara Jaksa yakni” Terdakwa mengajak Munajat ( DPO) untuk hadir, dan dengan rangkaian kata-kata bohong Terdakwa mengenalkan Munajat kepada saksi Saw Lip Bon sebagai orang yang mewakili pihak Surveyor PT. SCCI Banjarbaru ....” maka Pemohon Peninjauan Kembali mengajukan bukti-bukti tersebut di hadapan Majelis Hakim dan Penuntut Umum terhadap Novum tersebut ;
- Bahwa novum yang selanjutnya, Fakta hukum berdasarkan Perjanjian kontrak yang dibuat antara pembeli dan Pembeli Abdullah Muhammad Alkatiri dengan Mr. Feng Liu, Alan sebagaimana Kontrak No. 5300-5200 NAR ref. RM/GEC sesuai yang dibuat pada tanggal 14 Maret 2012 yang berbunyi sebagai berikut :

Hal. 19 dari 26 hal. Put. No. 17 PK/Pid/2015



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- I. *The seller is the outhorized entity to market and sell the coal extracted from the consession owned by PT. Batu Gunung Mulia” and*
- II. *“ The seller is a legally incoorporate entity who has a valid and good standing agreement with “ PT. Batu Gunung Mulia” for such right to market and sell the extracted coal the stated concession and*
- III. *PT. Batu Gunung Mulia has a valis IUP Operasi Produksi permit No. 188.45/090/KUM/2010 for the stated concession located at Desa Pantai Cabe Kecamatan Tapin Selatan dan Salam Babaris Kabupaten Tapin Provinsi Kalimantan Selatan with a total area of 4949,40 hectares of which 498,40 hectares are presently being mined;*

Terjemahan bebasnya ;

- I. Penjual adalah badan hukum yang berwenang untuk memasarkan dan menjual batubara ekstraksi dan konsesi milik “PT. Batu Gunung Mulia” dan
- II. Penjual adalah berbadan hukum yang memiliki perjanjian pendirian yang valid dan baik dengan PT. Batu Gunung Mulia” yang dimiliki hak-hak untuk memasarkan dan menjual batubara ekstraksi dari konsesi yang dinyatakan dan
- III. PT. Batu Gunung Mulia memiliki izin sebuah IUP Operasi Produksi yang valid no. 188.45/90/KUM/2010 untuk konsensi dinyatakan terletak di Desa Pantai Cabe, Kecamatan Tapin Selatan dan Salam Babaris, Kabupaten Tapin Provinsi Kalimantan Selatan dengan total luas 4989,40 hektar of which 498,40 hektar saat ini sedang ditambang;

Wanprestasi timbul dari persetujuan (*agreement*) artinya untuk mendalilkan suatu objek hukum telah melakukan wanprestasi, harus ada lebih dahulu perjanjian antara dua pihak atau lebih sebagaimana ditentukan dalam pasal 1320 BW/ KUH Perdata yang pada pokoknya menyatakan bahwa “Supaya terjadi persetujuan yang sah dan mengikat perlu dipenuhi empat syarat yaitu : adanya kesepakatan para pihak yang mengikatkan dirinya, adanya kecakapan untuk membuat suatu perikatan, adanya suatu pokok persoalan tertentu yang disetujui, suatu sebab yang tidak terlarang”;

Secara umum, wan prestasi biasanya terjadi karena debitur (orang yang dibebani kewajiban untuk mengerjakan sesuatu sesuai perjanjian) tidak memenuhi isi perjanjian yang telah disepakati yaitu :

- a. Tidak memenuhi prestasi sama sekali atau;
- b. Tidak tepat waktu dalam memenuhi prestasi atau;
- c. Tidak layak dalam pemenuhan prestasi sebagaimana yang dijanjikan ;

Hal. 20 dari 26 hal. Put. No. 17 PK/Pid/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 1243 BW/KUH perdata telah menggariskan bahwa “*perikatan ditujukan untuk memberikan sesuatu, untuk berbuat sesuatu atau untuk tidak berbuat sesuatu*” kecuali jika ternyata dalam perjanjian tersebut terdapat klausul yang mengatakan bahwa debitur langsung dapat dianggap lali tanpa memerlukan somasi (summon) atau peringatan. Ketentuan demikian juga diperkuat oleh salah satu Yurisprudensi Mahkamah Agung tertanggal 01 Juli 1959 yang menyatakan “*apabila perjanjian secara tegas telah menentukan tentang kapan pemenuhan perjanjian maka menurut hukum, debitur belum dapat dikatakan alpa memenuhi kewajiban (baca : wan prestasi) sebelum hal itu secara tertulis oleh pihak kreditur;*

Berdasarkan fakta hukum tersebut di atas dan di dukung dengan Surat Perjanjian Jual beli Batubara antara PT. Batu Gunung Mulia dengan CV. Rahmat Mulia No. 002/BGM-RM/Maret 2012 yang dibuat tanggal 24 Maret 2012 maka jelas lah sudah CV. Rahmat Mulia yang dipimpin saudara pemohon hanya bersifat memasarkan dan menjual batubara bukan sebagai pemilik dari IUP yang sebagaimana telah diketahui oleh pembeli yang dalam hal ini yaitu Mr. Feng Liu, Alan dan tercantum dalam Kontrak Jual Beli;

- Bahwa novum yang selanjutnya Fakta Hukum tidak dimasukkan nya bukti pemohon Peninjauan Kembali terkait batu tua pada saat penyidikan pemohon Peninjauan Kembali melaksanakan perjanjian Jual Beli Batu bara No. 07/ PJB/ SEK-M/III/2012 antara PT. sumber energi Kalimantan dengan CV Rahmat Mulia guna melengkapi jumlah yang diminta oleh PT. GEC yaitu 12.500MT dengan membeli batubara tua sebanyak kurang lebih 5000MT batubara tua (lampiran 4) yang dokumen Rekomendasi Pengiriman Komoditas Tambang dikeluarkan dari Dinas Pertambangan dan energi Pemerintah Kabupaten Tapin, surat Keterangan Asal Barang beserta Surat Kirim dilampirkan dalam Novum Permohonan Peninjauan Kembali (lampiran 5) berdasarkan fakta hukum (hal 34 dari 47 halaman, No. 50/Pid.B/ 2013/PN.Bjm) yang menurut saksi Rakhmad Fujianto, S.E. untuk pembelian 40.000MT ternyata batu tua yang dibeli Terdakwa hanya 7.292.070 MT dengan kualitas Gross Calorific value (ADB) 6000 Kcal/Kg-up sedang sisanya batu bara muda, padahal diterangkan Terdakwa kesepakatan awal untuk 40.000MT tersebut ditentukan campuran untuk batu tua sebanyak 12.500MT dan untuk batu muda 27.500 MT jadi tidak benar bahwa pemohon peninjauan kembali tidak melaksanakan kesepakatan dengan hanya mengirimkan 7.292.070MT saja, berdasarkan dokumen tersebut jelas bahwa telah dilaksanakannya kesepakatan batu tua tersebut;

Hal. 21 dari 26 hal. Put. No. 17 PK/Pid/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Novum yang selanjutnya Fakta Hukum baik penyidik maupun baik Pihak Kejaksaan tidak pernah menyampaikan maupun menguji forensik kepada Pemohon bahwa surat yang dikatakan Jaksa sebagai surat yang seolah-olah sama dari PT. SCCI dengan hasil berbeda yaitu *Net Calorific* sehingga terlihat jelas salah satu dari kedua dokumen tersebut yang mana dinyatakan palsu dan mana yang asli guna memperoleh kebenaran yang mutlak terhadap barang bukti yang diajukan ke pengadilan sebagaimana Peraturan Kapolri Nomor 10 Tahun 2009 tentang Laboratorium Forensik Polri terhadap barang bukti surat dari PT. SCCI yang dinyatakan palsu dari 2 (dua) dokumen yang dimiliki baik Terdakwa maupun dari saksi. Pihak Penyidik dalam hal ini hanya memperhatikan keterangan saksi bahwa pemeriksaan yang asli hanya merupakan pemeriksaan yang dilakukan oleh surveyor milik Pemerintah China yaitu CIQ (*Certificate of Inspection and Quarantine*) yang sampai hari ini Terdakwa belum pernah melihat surat tersebut maupun dihadirkan dalam persidangan Pidana sebelumnya maupun Perdata, hendaknya surat tersebut dihadirkan juga sebagai fakta persidangan beserta Munajat. Munajat dalam hal bisnis ini merupakan *Quality Control* bukan yang mewakili pihak surveyor PT. SCCI Banjarbaru dan hanya bertugas sebagai orang lapangan;
- Bahwa Novum yang selanjutnya, setelah batubara sampai ditempat tujuan yaitu di China pada tanggal 18 April 2012 dan setelah dilakukan pemeriksaan oleh surveyor milik pemerintah China yaitu CIQ (*Certificate of Inspection and Quarantine*) yang diterbitkan tanggal 03 Mei 2012, saksi Saw Lip Bon mengetahui bahwa spesifikasi batubara yang dikirim Terdakwa tidak sesuai dengan yang diperjanjikan yaitu nilai *Net Calorific value* (ARB) hanya 4093 Kcal/Kg sehingga batubara tersebut ditolak dan tidak bisa digunakan pembeli";  
Fakta hukum berdasarkan Perjanjian Kontrak yang dibuat antara Penjual dan Pembeli Abdullah Muhammad Alkatiri dengan Mr. Feng Liu, Alan sebagaimana Kontrak No. 5300-5200NAR Ref.RM/GEC sesuai yang dibuat pada tanggal 14 Maret 2012 Clause 5 (ayat 5) berbunyi :  
*"If the certified Kcal/Kg (ARB) supplied is below rejection limit buyer shall have the right the cargo or negotiate the price between seller and buyer; Downward price adjustment will be based on the market price for the next lower grade range;*  
*If the total moisture is higher than 22% then the invoice weight shall be calculate by the following formula;*

Hal. 22 dari 26 hal. Put. No. 17 PK/Pid/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*Invoice weight = BL weight – BL weight x ( Actual Total Moisture – 22 %);*

*If certified TM Supplied is above rejection limit, buyer shall have right to reject the cargo or renegotiate the price between sell and buyer;*

Terjemahan bebas :

Jika Kcal bersertifikat/kd ( ARB) dibawah batas penolakan, pembeli berhak untuk menolak kargo atau renegosiasi harga antara penjual dan pembeli penyesuaian harga kebawah akan didasarkan pada harga pasar untuk rentang grade yang lebih rendah berikutnya

Jika total kelembaban lebih tinggi dari 22, maka berat *invoice* harus dihitung dengan rumus berikut :

Berat invoice = berat BL – Berat BL X ( aktual total kelembaban)

Jika bersertifikat TM diberikan di atas batas penolakan. Pembeli berhak untuk menolak kargo atau renegosiasi harga antara penjual dan pembeli;

Dari fakta hukum di atas bahwa jelas apabila kalori tidak sesuai yang diperjanjikan tidak berarti batubara tersebut ditolak dan tidak bisa digunakan pembeli berdasarkan tuntutan jaksa karena masih bisa di renegosiasi atau ditolak pembeli maupun pemohon tidak ada niat untuk mengirim lebih rendah bahkan pemohon juga membeli batubara yang Kalori lebih tinggi melalui PT. Mitra bersama Mulia dan PT. Sumber energi Kalimantan untuk melakukan itikad baik menyempurnakan Kontrak tidak pernah ditindak lanjuti buktinya oleh Jaksa Penuntut Umum dalam hal ini, baik penyidik maupun pihak Kejaksaan tidak pernah menyampaikan kepada pemohon bahwa surat yang dikatakan Jaksa sebagai surat yang seolah-olah sama dari PT. SCCI dengan hasil berbeda yaitu *Net Calorific value* sehingga terlihat jelas salah satu dari kedua dokumen tersebut yang mana dinyatakan palsu dan mana yang asli guna memperoleh kebenaran yang mutlak terhadap barang bukti yang diajukan ke pengadilan sebagaimana Peraturan Kapolri Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Laboratorium Forensik Polri terhadap barang bukti surat dari PT. SCCI yang dinyatakan palsu dari 2 (dua) dokumen yang dimiliki baik Terdakwa maupun dari saksi. Pihak Penyidik dalam hal ini hanya memperhatikan keterangan saksi bahwa pemeriksaan yang asli hanya merupakan pemeriksaan yang dilakukan oleh surveyor milik pemerintah China yaitu CIQ (*Certificate of Infestation and Quarantine*) yang sampai hari ini Terdakwa belum pernah melihat surat tersebut maupun dihadirkan dalam persidangan baik Persidangan Pidana sebelumnya maupun perdata, hendaknya surat tersebut dihadirkan juga sebagai fakta persidangan ;

Hal. 23 dari 26 hal. Put. No. 17 PK/Pid/2015





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa novum yang selanjutnya fakta hukum berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin No. 68/Pdt.G/2013 /PN. BJM tanggal 06 Nopember 2013 atas nama Tergugat I. ABDULLAH MUHAMMAD ALKATIRI yang telah mempunyai hukum yang tetap Bahwa amar putusan adalah sebagai berikut:

1. Menerima Eksepsi Tergugat I dan Tergugat II;
2. Menyatakan Pengadilan negeri tidak berwenang mengadili perkara ini;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp1.031.000,00 (satu juta tiga puluh satu ribu rupiah);

Berdasarkan putusan tersebut maka jelaslah Bahwa berdasarkan Pasal 156 ayat (1) KUHAP terhadap perkara yang bukan kewenangan pengadilan untuk mengadili dapat diajukan sebagai bentuk keberatan/perlawanan (*verweer*). Dalam perkara *a quo* surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum terhadap Pemohon tidak memperhatikan tentang kewenangan relatif dari Pengadilan terhadap apa yang telah dilakukan Terdakwa adalah murni merupakan wilayah hukum Perdata/terhadap apa yang telah dilakukan Terdakwa adalah murni merupakan wilayah hukum Perdata/Kontrak apa yang telah dilakukan Terdakwa adalah murni merupakan wilayah hukum Perdata/Kontrak sebagaimana kontrak no. 5300-5200NAR Ref. RM/GEC sesuai yang dibuat pada tanggal 14 Maret 2012 antara ABDULLAH MUHAMMAD ALKATIRI selaku penjual dengan Mr. Feng Liu, Alan selaku pembeli dan mengingat Pasal 1320 KUH Perdata dan berlaku selayaknya Undang-undang bagi Para Pihak yang membuat yakni ABDULLAH MUHAMMAD ALKATIRI selaku pembeli (Pasal 1338 ayat (1), (2), dan (3) KUH Perdata) dan diperkuat dalam putusan Perdata No. 68/Pdt.G/2013/PN.Bjm yang menolak gugatan Perdata saudara Saw Lip Bon tentang eksepsi tentang menyatakan Pengadilan Negeri tidak berwenang mengadili perkara ini;

Bahwa berdasarkan novum tersebut sudah dijelaskan di atas murni merupakan wilayah hukum Perdata/Kontrak kemudian

- Bahwa berdasarkan keterangan-keterangan di atas tersebut pemohon peninjauan kembali dengan ini memohon pertimbangan kembali kepada Majelis Hakim Mahkamah Agung memperhatikan unsur yang terdapat dalam amar putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin yang dalam hal “ terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Penipuan” maka sudi kiranya Majelis Hakim Peninjauan Kembali pada tingkat Mahkamah Agung untuk peninjauan kembali kepada Pemohon peninjauan kembali ;

Hal. 24 dari 26 hal. Put. No. 17 PK/Pid/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Kesimpulan dan permohonan

- Bahwa berdasarkan Uraian tersebut di atas maka pemohon peninjauan kembali berkesimpulan :

Berdasarkan bukti pada novum PK-1 s/d PK -7 maka tindak pidana "Penipuan kepada Pemohon peninjauan kembali sebagaimana putusan *Judex Facti* harus dibatalkan karena tidak ada unsur tersebut ;

- Bahwa pemohon peninjauan kembali dengan ini memohon kepada Majelis Hakim Peninjauan Kembali agar memperhatikan kembali berkas barang bukti yang terdalam amar Putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin No. 50/Pid.B/2013/PN.Bjm tanggal 08 April 2013 dan Kontrak Penjual yakni sebagaimana dakwaan saudara Jaksa Penuntut Umum terhadap Terdakwa, bahwa Saw Lip Bon merupakan Direktur dari PT. Green Energy Capital ( PT. GEC) berdasarkan kontrak yang disepakati oleh Terdakwa, Saw Lip Bon merupakan kontrak Manajer dan dari Perusahaan L.B Recources, sedangkan pembeli yaitu Mr. Feng Liu, Alan sebagaimana Kontrak No. 5300-5200NAR Ref. RM/GEC sesuai yang dibuat pada tanggal 14 Maret 2012 oleh karena itu Saw Lip Bon bukan merupakan Direktur pada PT. GEC;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

1. Bahwa alasan Pemohon Peninjauan Kembali tidak dapat dibenarkan karena putusan *Judex Juris* yaitu putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1039 K/Pid/2013, tanggal 09 Oktober 2013, ternyata tidak terdapat kekhilafan Hakim atau tidak terdapat kekeliruan yang nyata dalam putusan *Judex Facti* maupun *Judex Juris* dalam perkara *a quo* ;
2. Demikian pada alasan Pemohon Peninjauan Kembali tidak dapat dibenarkan karena seluruh bukti tertulis yaitu bukti bertanda : PK.1, PK.2, PK.3, PK.4.a, PK.4.b, PK5 dan PK.6 ternyata bukan bukti novum yang seperti dikehendaki undang-undang yang dapat digunakan untuk membatalkan putusan *Judex Juris*, surat bukti tersebut sudah cukup dipertimbangkan dalam Peradilan terdahulu sehingga tidak dapat dikategorikan sebagai novum/bukti baru yang dimaksud Pasal 263 ayat (2) KUHAP sehingga tidak mempunyai nilai pembuktian, dengan demikian permohonan Peninjauan Kembali harus ditolak;

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena tidak termasuk dalam salah satu alasan peninjauan kembali sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 263 ayat (2) huruf a, b dan c KUHAP ;

Hal. 25 dari 26 hal. Put. No. 17 PK/Pid/2015

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan Pasal 266 ayat (2) a KUHP permohonan peninjauan kembali harus ditolak dan putusan yang dimohonkan peninjauan kembali tersebut dinyatakan tetap berlaku ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali ditolak, maka biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali dibebankan kepada Pemohon Peninjauan Kembali ;

Memperhatikan Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

## M E N G A D I L I

**Menolak** permohonan peninjauan kembali dari : Pemohon Peninjauan Kembali/Terdana ABDULLAH MUHAMMAD ALKATIRI bin MUHAMMAD SAID ALKATIRI tersebut ;

Menetapkan bahwa putusan yang dimohonkan peninjauan kembali tersebut tetap berlaku ;

Membebaskan Pemohon Peninjauan Kembali/Terdana untuk membayar biaya perkara dalam peninjauan kembali ini sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan pada hari **Rabu** tanggal **06 Mei 2015** oleh **Dr. Sofyan Sitompul, S.H., M.H.** Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Desnayati M, S.H., M.H.** dan **Sumardijatmo, S.H., M.H.** Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim anggota tersebut, dan dibantu oleh **Misnawaty, S.H., M.H.** Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pemohon Peninjauan Kembali/Terdana dan Jaksa/Penuntut Umum.

Hakim-Hakim Anggota,  
ttd./Desnayati M, S.H., M.H.  
ttd./Sumardijatmo, S.H., M.H.

Ketua Majelis,  
ttd./Dr. Sofyan Sitompul, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,  
ttd./Misnawaty, S.H., M.H.  
Untuk Salinan  
Mahkamah Agung RI.  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Pidana

Dr. H. ZAINUDDIN, S.H., M.Hum.  
Nip 19581005 198403 1 001

Hal. 26 dari 26 hal. Put. No. 17 PK/Pid/2015